

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/14/PBI/2016
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH
DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

- 1. Apa latar belakang Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/14/PBI/2016 yang merupakan perubahan keempat atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional?**

Dalam rangka mengoptimalkan pelonggaran kebijakan moneter berupa penurunan suku bunga kebijakan dan penurunan Giro Wajib Minimum Primer untuk menambah likuiditas perbankan, Bank Indonesia menetapkan kebijakan di bidang makprudensial melalui penyesuaian kebijakan Giro Wajib Minimum yang terkait batas bawah *Loan to Funding Ratio* (LFR) untuk meningkatkan pertumbuhan kredit.

- 2. Apa saja perubahan dalam PBI No.18/14/PBI/2016?**

Hal yang berubah dalam PBI ini adalah:

- a. Penetapan batas bawah LFR Target dari yang sebelumnya sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) menjadi sebesar 80% (delapan puluh persen)
- b. Penyesuaian terhadap contoh-contoh perhitungan GWM yang terkait dengan penyebutan batas bawah LFR Target dan pengkinian tanggal data laporan.

- 3. Kapan tanggal mulai berlaku PBI No.18/14/PBI/2016?**

Ketentuan dalam PBI ini berlaku mulai tanggal 24 Agustus 2016.

- 4. Bagaimana penggunaan data untuk perhitungan LFR sejak tanggal berlaku PBI No.18/14/PBI/2016?**

Dalam menghitung LFR pada tanggal 24 Agustus 2016, bank menggunakan sumber data dan nilai dalam Laporan Berkala Bank Umum periode data tanggal 8–15 Agustus 2016, dan data dalam Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan periode Juni 2016.